

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti “cara atau menuju suatu jalan”. Metode merupakan “kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya”¹.

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah². Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian³.

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 24.

² Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2020), h. 43.

³ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), h. 14.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif yaitu peneliti yang mengkaji perspektif dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung⁴. Arti penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti merupakan pendekatan *yuridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁵.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah

- 1 PANWASLU Kecamatan Curup Utara
- 2 BAWASLU Kabupaten Rejang Lebong

⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) h 160.

⁵ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h. 134

Yaitu lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu.

3 KPU Kabupaten Rejang Lebong

4 Institut Agama Islam Negeri Curup

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua PANWASLU Kecamatan Curup Utara, SubBagian Pengawasan Pemilu BAWASLU Kabupaten Rejang Lebong, dan Anggota (komisioner) KPU Rejang Lebong Divisi Hukum dan Pengawasan.

No.	Nama	Jabatan
1.	Jaya Rodi	Ketua Panwaslu Kecamatan Curup Utara
2.	Sapriandi Tanjung,S.H	SubBagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
3.	Ferdiansyah,S.H.,M.H	Anggota (komisioner) KPU Rejang Lebong Divisi Hukum dan Pengawasan

F. Sumber Data

Dalam konteks ini, peneliti sumber data berupa dalam yuridis empiris, yaitu:

a. Bahan hukum primer yakni :

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁶ Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan observasi.

b. Bahan hukum sekunder yakni Literatur ilmiah berupa buku, artikel, jurnal, dan karya-karya akademis yang relevan dengan kewenangan Panwaslu, prinsip-prinsip pengawasan dalam pemilu, serta Fiqih Siyasah.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan⁷.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian"(Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h 44.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009) h 137.

- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum⁸.

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat :

- 8) An-Nisa ayat 58-59
- 9) Al-Bayyinah Ayat 7
- 10) Al-A'raf Ayat 157
- 11) Al- Anfal 27

Menurut Al Qur'an, pengawasan menitikberatkan pada penuntunan dan pembinaan umat manusia agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan baik individu maupun umat.

- c. Bahan hukum tersier yakni Kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber lain yang mendukung pemahaman konsep hukum dan konteks kajian yang lebih luas.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
h. 47

1. **Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Penulis melakukan observasi pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Curup Utara, SubBagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Komisioner KPU Kabupaten Rejang Lebong.

2. **Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Penulis akan melakukan wawancara kepada Panwaslu Kecamatan Curup Utara, SubBagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Komisioner KPU Kabupaten Rejang Lebong.

3. **Dokumentasi**

Menurut Louis Gottschalk, dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis¹⁰. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan pendokumentasian

⁹ Nursapiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).h.44

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulitatif* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).h.23

berbentuk foto, video, dan Dokumentasi ini akan berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul.

H. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian¹¹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dimana datanya berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitas nya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya.

¹¹ Almira Keumala Ulfah, *Ragam Analisa Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, ed. Sri Rizqi Wahyuningrum (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022).h.53